

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. BFIE
TBK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor:
298/Pid.B/2024/PN.Ckr)**

Revson Bowonseet*, Markoni, Sura Mahlemna Anabertha Sembiring, I Made Kantikha

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: revsonb@gmail.com*

Kata Kunci	Abstrak
Penggelapan dalam jabatan, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan.	Maraknya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di lingkungan korporasi, termasuk di PT BEFIE Tbk, mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr menjadi contoh konkret penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya tindak pidana tersebut, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta upaya pencegahannya berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori utilitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan terjadi akibat penyalahgunaan jabatan oleh pegawai yang memiliki kewenangan atas aset perusahaan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan kepada para terdakwa, namun sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera dan keadilan substantif karena tidak disertai kewajiban pengembalian kerugian perusahaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana seharusnya mencakup restitusi atau penyitaan aset pelaku. Disarankan agar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan dan audit internal.
Keywords	Abstract
<i>Embezzlement in office, criminal liability, court decision.</i>	<i>The increasing occurrence of embezzlement in office within corporate environments, including at PT BEFIE Tbk, reflects weak internal control systems and low integrity among corporate officials. Decision of the Cikarang District Court Number 298/Pid.B/2024/PN.Ckr serves as a concrete example of abuse of authority causing financial losses to the company and undermining public trust in corporate governance. This research aims to examine the occurrence of the crime, forms of criminal liability, and preventive measures based on the court decision. This research employs a normative juridical method using sentencing theory, criminal liability theory, and utilitarian theory as analytical frameworks. The findings indicate that the embezzlement resulted from abuse of position by employees with authority over company assets. The judges sentenced the defendants to imprisonment of 10 months and 1 year and 10 months; however, such punishment is considered insufficient to provide deterrent effects and substantive justice as it was not accompanied by restitution for the company's losses. This study concludes that criminal liability should not be limited to imprisonment but should also include restitution or asset confiscation. It is recommended that judges impose additional penalties in the form of asset forfeiture and that companies strengthen internal supervision and audit systems to prevent similar crimes.</i>



PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang hingga kini masih marak terjadi di Indonesia. Kejahatan ini memiliki ciri khas karena dilakukan oleh orang dalam, yakni pegawai atau pejabat yang mempunyai hubungan kerja dengan korban, sehingga posisi dan kewenangan yang dimiliki pelaku dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, penggelapan dalam jabatan sangat sering ditemukan dalam lingkungan korporasi atau perusahaan, di mana seorang pegawai yang diberi kepercayaan untuk mengelola harta atau aset perusahaan justru menyalahgunakan kedudukannya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap integritas sistem pengelolaan bisnis di Indonesia (Lamintang, 1997; Muladi, 1995; Saleh, 1983; Sudarto, 1986).

Kasus-kasus penggelapan dalam jabatan tercatat cukup tinggi dalam statistik kriminal nasional. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)(2023:42) maupun catatan kepolisian menunjukkan adanya tren kasus penggelapan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam tata kelola perusahaan, seperti lemahnya pengawasan internal, budaya kerja permisif, dan rendahnya integritas sumber daya manusia pada posisi strategis.

Menurut Pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk khusus dari penggelapan (Pasal 372 KUHP) dengan pemberatan hukuman apabila penguasaan barang terjadi karena hubungan kerja atau jabatan. Unsur “karena jabatan” menjadi pembeda utama, karena pelaku memperoleh akses terhadap harta berdasarkan kepercayaan yang melekat pada kedudukannya, sehingga dampaknya lebih serius terhadap hubungan kerja dan integritas organisasi (M. dan B. N. Arief, 2010; Carter, 2018; Kant, 1999; Sutherland, 1949).

Di sektor korporasi, modus penggelapan meliputi manipulasi laporan keuangan, mark up proyek, penundaan setoran dana, hingga penyalahgunaan aset perusahaan (Carter, 2018; Kant, 1999; Soekanto dan Sri Mamudji, 2009; Statistik, 2023). Modus tersebut sulit terdeteksi karena dilakukan oleh orang dalam dan umumnya baru terungkap setelah audit independen (L. A. S. et al., 2015; Marzuki, 2014; Mill, 1863; Perundang-undangan, n.d.; Priyatno, 2012).

Salah satu contoh konkret terjadi di PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (PT BFIE). Dua terdakwa, yaitu Ir. Susilo Setyono (Project Staff/Procurement Staff) dan Satria Adinta Putra (Asisten Manajer Procurement), memanfaatkan kewenangannya dalam proses tender proyek sejak 2018–2021. Mereka melakukan mark up harga proyek dengan melibatkan vendor, kemudian membagi selisih dana tersebut.

Audit internal perusahaan menemukan adanya beberapa versi penawaran harga serta aliran dana dari sedikitnya 15 vendor ke rekening para terdakwa dengan total Rp1.018.350.000,00. Dana tersebut dibagi antara para terdakwa dan staf procurement lainnya. Akibat perbuatan tersebut, perusahaan mengalami kerugian signifikan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi karena penguasaan dana terjadi akibat hubungan kerja. Perbuatan tersebut juga dinilai sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP) dan dilakukan bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Terdakwa Satria dinilai memiliki peran dominan, sedangkan terdakwa Susilo berperan dalam aspek administratif dan penerimaan dana.

Putusan menjatuhkan pidana penjara 10 bulan kepada Ir. Susilo Setyono dan 1 tahun 10 bulan kepada Satria Adinta Putra.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), penggelapan diatur dalam Pasal 486, sedangkan penggelapan karena hubungan kerja atau profesi diatur sebagai bentuk khusus dalam Pasal 488 KUHP (D. E. R. et al., 2020; L. A. S. et al., 2015; B. N. Arief, 1996; M. dan B. N. Arief, 2010; Bentham, 1907; Carter, 2018; Kant, 1999; Lamintang, 1997; Marzuki, 2014; Moeljatno, 2002; Muladi, 1995; Nasution, 2008; Perundang-undangan, n.d.; Priyatno, 2012; Saleh, 1983; Soekanto dan Sri Mamudji, 2009; Statistik, 2023; Sudarto, 1986; Sutherland, 1949). Ancaman pidana maksimum masing-masing adalah 4 tahun penjara atau denda kategori IV untuk penggelapan biasa, dan 5 tahun penjara atau denda kategori V untuk penggelapan dengan pemberatan. Meskipun istilah “penggelapan dalam jabatan” tidak lagi digunakan, substansi hukumnya tetap dipertahankan sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan. Pertama, fokus pada kasus penggelapan di perusahaan terbuka (PT BEFIE Tbk) dan dampaknya terhadap pemegang saham, pekerja, mitra bisnis, serta publik, berbeda dengan penelitian Sutrisno (2015) dan Haryanto (2018) yang menitikberatkan pada sektor pemerintahan atau perusahaan menengah. Kedua, penelitian ini menekankan kelemahan sistem pengawasan internal sebagai faktor utama terjadinya penggelapan, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek normatif hukum pidana (Muladi & Arief, 2010). Ketiga, penelitian ini menggunakan studi kasus empiris dengan nilai kerugian lebih dari satu miliar rupiah, berbeda dengan penelitian Suharto (2016) dan Nurhadi (2019) yang cenderung menggunakan pendekatan statistik atau kasus hipotetis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul Tesis “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. BEFIE Tbk (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid.B/2024/PN Ckr)”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan masalah tentang Bagaimana terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. BFIE. Tbk dan Bagaimana pertanggungjawaban serta pencegahannya menurut Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor. 298/Pid.B/2024/PN.Ckr?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. BFIE Tbk berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr, mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku serta kesesuaiannya dengan teori pemidanaan dan ketentuan hukum yang berlaku, mengevaluasi efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan efek jera dan pemulihan kerugian perusahaan, serta merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di lingkungan korporasi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana penggelapan dalam jabatan, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapan teori pemidanaan dalam kasus kejahatan korporasi, sekaligus memperkaya literatur mengenai kejahatan kerah putih di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum sebagai bahan evaluasi dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif dan pemulihan kerugian korban, bagi korporasi dan pelaku

usaha sebagai masukan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan tata kelola perusahaan yang baik, bagi akademisi dan peneliti sebagai referensi kajian serupa, serta bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan perusahaan dan pemahaman mengenai hak-hak korban kejahatan korporasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin-doktrin para ahli hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009:13). Penelitian ini dipilih karena permasalahan utama berkaitan dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada PT. BEFIE Tbk, sehingga diperlukan penelaahan hukum pidana materiil, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kajian terhadap literatur dan pendapat ahli hukum pidana (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35). Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai penerapan asas-asas hukum pidana dalam kasus penggelapan jabatan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah dan memahami ketentuan normatif yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan normatif dalam menganalisis kedudukan, unsur-unsur, serta pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 298/Pid.B/2024/PN.Ckr sebagai studi kasus utama. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan fakta hukum, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara penggelapan dalam jabatan di perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini dapat menilai konsistensi penerapan hukum, relevansi dengan teori pertanggungjawaban pidana, serta memberikan gambaran konkret bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik peradilan pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer berupa buku-buku, Jurnal dan Artikel Ilmiah, pendapat ahli dan lain-lain, Media Massa dan Laporan Resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dianalisis pula Putusan Pengadilan Negeri Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr sebagai studi kasus utama, serta sumber lain seperti media massa, laporan tahunan perusahaan, dan publikasi resmi lembaga negara.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum. Teknik ini bertujuan memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan relevan bagi analisis penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dari data yang diperoleh baik dari data primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian (Bahder Johan Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh penguasaan atas barang atau dana bukan karena kepemilikan pribadi, melainkan karena jabatan, hubungan kerja, profesi, atau upah, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Dalam KUHP Lama,

Pasal 374 menegaskan bahwa pegawai atau pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan atau menggunakan milik orang lain tanpa hak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. KUHP Baru melalui Pasal 488 memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya atas barang karena hubungan kerja, profesi, atau upah, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda kategori V.

Esensi tindak pidana ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan, sehingga pelaku memanfaatkan posisi strategis untuk mengalihkan dana atau aset secara ilegal. Perbuatan tersebut bersifat sengaja, berulang, dan sistematis, serta biasanya melibatkan manipulasi administrasi, dokumen, atau sistem perusahaan untuk menutupi tindakan melawan hukum. Penggelapan jabatan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak integritas organisasi, kepercayaan publik, dan tata kelola korporasi, sehingga hukum pidana menekankan pertanggungjawaban pidana yang meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan restitusi bagi korban.

2. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk penggelapan biasa:

- a. **Penyalahgunaan Wewenang:** Pelaku memanfaatkan jabatan atau posisi strategis untuk menguasai barang, dana, atau aset yang sebenarnya milik orang lain atau perusahaan. Kejahatan ini muncul karena adanya *abuse of power*, bukan kepemilikan pribadi.
- b. **Bersifat Sengaja dan Sistematis:** Penggelapan dalam jabatan dilakukan secara sadar, direncanakan, dan berulang. Tindakan yang terstruktur ini menunjukkan adanya niat dan strategi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara konsisten.
- c. **Memanfaatkan Kepercayaan Organisasi:** Pelaku diberi akses dan wewenang berdasarkan kepercayaan dari perusahaan atau atasan. Kejahatan terjadi karena adanya *trust violation*, di mana pelaku memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.
- d. **Bersifat Sulit Dideteksi:** Karena dilakukan melalui manipulasi dokumen, administrasi, sistem keuangan, atau prosedur internal, penggelapan jabatan seringkali tersembunyi dan baru terungkap melalui audit internal atau pemeriksaan khusus.
- e. **Mengakibatkan Kerugian Material dan Non-Material:** Dampak penggelapan jabatan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak integritas organisasi, menurunkan kepercayaan stakeholder, dan melemahkan budaya kepatuhan perusahaan.
- f. **Kualifikasi Perbuatan Berulang:** Jika dilakukan berulang kali, tindak pidana ini dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sesuai Pasal 64 KUHP, menegaskan bahwa pelaku menyusun strategi untuk melakukan kejahatan secara terus-menerus.

Secara keseluruhan, karakteristik ini menegaskan bahwa penggelapan jabatan bukan sekadar pelanggaran materiil, tetapi kejahatan jabatan yang bersifat personal dan struktural, sehingga pertanggungjawaban pidana mencakup pidana pokok, tambahan, dan kewajiban restitusi bagi korban.

3. Jenis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diklasifikasikan berdasarkan obyek, modus, dan pola perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa jenis utama antara lain:

- a. **Penggelapan dana perusahaan atau korporasi:** Perbuatan ini terjadi ketika pegawai atau pejabat memanipulasi transaksi keuangan, seperti mark up harga proyek, memalsukan

invoice, atau mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi. Kasus PT. BEFIE Tbk. merupakan contoh nyata jenis ini, di mana Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra menyalahgunakan penguasaan atas dana tender untuk keuntungan pribadi.

- b. Penggelapan aset atau properti perusahaan: Jenis ini melibatkan penyalahgunaan penguasaan barang milik perusahaan, seperti inventaris, perlengkapan, atau material proyek. Barang yang dikuasai karena jabatan dipindahkan atau digunakan secara tidak sah oleh pelaku.
- c. Penggelapan gaji atau tunjangan pegawai: Perbuatan ini dilakukan dengan menyalahgunakan pengelolaan gaji, bonus, atau tunjangan, sehingga sebagian dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pihak yang berhak.
- d. Penggelapan secara sistematis dan berulang (perbuatan berlanjut): Jika tindakan penggelapan dilakukan berulang kali dalam jangka waktu tertentu, hal ini memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 KUHP. Pola ini biasanya terencana, melibatkan dokumentasi resmi, dan sulit terdeteksi.

Secara umum, jenis penggelapan dalam jabatan menekankan pada penyalahgunaan wewenang, kepercayaan, dan penguasaan yang sah, di mana dampak kerugian tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merusak integritas dan tata kelola organisasi. Hukum pidana menegaskan pertanggungjawaban pelaku melalui pidana pokok, pidana tambahan, dan restitusi bagi korban.

4. Prinsip Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Prinsip Kesengajaan (Dolus): Perbuatan penggelapan harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Unsur kesengajaan membedakan penggelapan dari perbuatan kelalaian atau kesalahan administrasi.
- b. Prinsip Penguasaan karena Jabatan: Pelaku memperoleh akses atau kontrol atas barang, dana, atau aset bukan karena kepemilikan pribadi, melainkan karena jabatan, hubungan kerja, profesi, atau upah. Hakikat kejahatan ini terletak pada abuse of power, yakni penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan oleh organisasi atau pihak lain.
- c. Prinsip Pertanggungjawaban Kolektif: Jika penggelapan dilakukan secara bersama-sama atau melibatkan beberapa pihak yang saling bekerja sama, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan kontribusinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.
- d. Prinsip Perlindungan Kepentingan Pihak Ketiga: Tindakan penggelapan dalam jabatan tidak hanya merugikan organisasi atau korporasi, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki hak atas barang atau dana tersebut. Hukum pidana menekankan perlunya restitusi atau pengembalian kerugian sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
- e. Prinsip Sistematis dan Berulang: Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering dilakukan secara berulang, terencana, dan sistematis, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 KUHP. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan internal untuk keuntungan pribadi secara konsisten.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penggelapan dalam jabatan bukan sekadar pelanggaran materiil, tetapi juga pelanggaran moral dan etika jabatan, sehingga pertanggungjawaban pidana meliputi hukuman pokok, tambahan, dan restitusi bagi korban.

B. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. BFIE. Tbk

Kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT BFIE Tbk terjadi dalam rentang waktu Oktober 2018 hingga Januari 2021 dan berlangsung di lingkungan kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Perkara ini melibatkan dua pegawai internal perusahaan, yaitu Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra, yang sama-sama bekerja pada Divisi Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa. Divisi ini memiliki peran vital dalam menentukan vendor, menyusun kontrak proyek, serta menetapkan nilai pengadaan, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi di dalamnya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan.

Ir. Susilo Setyono sebelumnya bekerja sebagai project staff sejak tahun 2017 dan kemudian dipindahkan ke bagian procurement pada 2019 dengan tanggung jawab mengelola administrasi tender, komunikasi dengan kontraktor, serta penyusunan dokumen negosiasi harga. Sementara itu, Satria Adinta Putra menjabat sebagai Asisten Manajer Procurement yang memiliki kewenangan strategis untuk memimpin proses tender, melakukan negosiasi harga, menandatangani dokumen kerja sama, serta melaporkan hasil pengadaan kepada manajemen. Kedudukan tersebut menempatkan keduanya sebagai pihak yang dipercaya penuh oleh perusahaan dalam mengelola aset dan keuangan proyek.

Dalam praktiknya, kedua terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan melakukan rekayasa harga proyek melalui mekanisme mark up. Mereka menghubungi vendor dan meminta agar harga penawaran dinaikkan dari nilai sebenarnya, kemudian menyepakati bahwa selisih harga tersebut akan dibagi kepada para terdakwa. Untuk menutupi perbuatan tersebut, mereka memanfaatkan email resmi perusahaan dan email pribadi, serta memanipulasi dokumen penawaran dan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga secara administratif seluruh proses tampak sah dan sesuai prosedur perusahaan.

Peran Satria Adinta Putra sangat dominan karena ia mengendalikan proses negosiasi harga dan persetujuan akhir nilai proyek. Setelah harga disepakati dengan vendor, ia mengarahkan agar selisih dana hasil mark up ditransfer ke rekening pribadi Ir. Susilo Setyono. Dari hasil penyelidikan dan audit, total dana yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp1.018.350.000, yang berasal dari berbagai vendor rekanan perusahaan. Dana tersebut kemudian dibagi, dengan bagian terbesar diterima oleh Satria, sebagian oleh Susilo, dan sebagian kecil dibagikan kepada staf procurement lainnya.

Penggelapan ini berlangsung secara sistematis dan berulang selama lebih dari dua tahun, terutama karena lemahnya pengawasan manajemen serta minimnya mekanisme kontrol internal pada proses pengadaan. Seluruh tahapan tender dan negosiasi harga terpusat pada Divisi Procurement tanpa melibatkan unit lain, sehingga tidak terdapat sistem check and balance yang efektif. Kondisi ini memberikan ruang diskresi yang sangat besar kepada para terdakwa untuk menyalahgunakan jabatan mereka demi kepentingan pribadi.

Perbuatan para terdakwa baru terungkap setelah perusahaan melakukan audit internal tahunan yang kemudian dilanjutkan dengan audit khusus karena ditemukan ketidakwajaran dalam pola pengadaan proyek. Audit tersebut menemukan adanya beberapa versi dokumen

penawaran harga, komunikasi elektronik dengan vendor, serta aliran dana ke rekening pribadi terdakwa. Hasil audit menegaskan bahwa perusahaan mengalami kerugian finansial sebesar lebih dari satu miliar rupiah akibat praktik mark up tersebut.

Dalam proses peradilan, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Susilo dan Satria terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dilakukan secara berlanjut menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dilakukan bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Atas dasar itu, pengadilan menjatuhkan pidana penjara 10 bulan kepada Ir. Susilo Setyono dan 1 tahun 10 bulan kepada Satria Adinta Putra, serta pemberhentian dari jabatan mereka sebagai bentuk sanksi administratif dan etika.

Tim Survey tidak dijadikan tersangka karena tidak memiliki kewenangan dalam penentuan harga proyek, tidak menerima aliran dana, serta tidak terbukti mengetahui adanya rekayasa harga. Sementara itu, vendor tidak diposisikan sebagai pelaku utama tindak pidana karena tidak menguasai proses pengadaan dan sulit dibuktikan memiliki kesengajaan pidana yang sama dengan para terdakwa. Namun demikian, vendor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengembalikan kelebihan pembayaran proyek yang diterimanya.

Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat material berupa hilangnya dana perusahaan, tetapi juga kerugian non-material seperti rusaknya reputasi perusahaan, menurunnya kepercayaan investor, mitra bisnis, dan publik, serta melemahnya budaya kepatuhan di lingkungan internal perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggelapan dalam jabatan memiliki dampak struktural terhadap tata kelola korporasi dan tidak sekadar merugikan secara finansial.

Berdasarkan teori pemidanaan, perbuatan para terdakwa memenuhi tujuan pembalasan atas pelanggaran moral dan hukum, pencegahan agar tidak terulang baik oleh pelaku maupun pihak lain, serta pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya. Teori pemidanaan integratif dinilai paling tepat karena menggabungkan ketiga tujuan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa pemidanaan harus disertai penguatan sistem pengawasan internal, audit independen, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan di masa mendatang.

C. Bentuk Pertanggungjawaban serta Pencegahan Menurut Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 298/Pid.B/2024/PN Ckr

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

a. Pertanggungjawaban Pidana menurut KUHP

Pertanggungjawaban pidana terhadap Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra didasarkan pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, karena keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan di Divisi Procurement untuk melakukan mark up harga proyek dan mengalihkan selisih dana ke rekening pribadi. Perbuatan tersebut memenuhi unsur penguasaan karena jabatan, perbuatan melawan hukum, serta penguasaan dan pemanfaatan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Pertanggungjawaban pidana bersifat objektif dan subjektif. Secara objektif, perbuatan terdakwa melanggar hukum karena menyalahgunakan jabatan untuk menguasai dana perusahaan tanpa hak. Secara subjektif, unsur kesengajaan terbukti melalui perencanaan sistematis, komunikasi intensif dengan vendor, manipulasi dokumen tender dan SPK, serta

pembagian hasil mark up, yang menunjukkan kesadaran penuh dan kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP dinilai tepat karena penggelapan dilakukan secara berulang sejak 2018 hingga 2021, sehingga pertanggungjawaban pidana mencakup seluruh rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp1.018.350.000,00. Selain itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, kedua terdakwa dipertanggungjawabkan sebagai pelaku bersama (*medeplegers*) dengan pembagian peran yang saling melengkapi.

Konstruksi pertanggungjawaban ini juga relevan dengan Pasal 488 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mengatur penggelapan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan. Putusan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan mencerminkan prinsip proporsionalitas serta mengandung fungsi pembalasan, pencegahan, dan edukasi, sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepercayaan dalam hubungan kerja dan korporasi.

b. Hukum Pokok dan Tambahan

Hukuman pokok berdasarkan KUHP Lama, Pasal 374 KUHP mengatur penggelapan dalam jabatan dengan ancaman pidana penjara yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan pidana penjara 10 bulan kepada Ir. Susilo Setyono dan 1 tahun 10 bulan kepada Satria Adinta Putra, dengan pertimbangan bahwa perbuatan dilakukan secara sengaja, berulang, dan melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan.

Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 488 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. Jika dianalisis berdasarkan ketentuan ini, pidana yang dijatuhkan masih proporsional dan berada dalam batas ancaman yang ditentukan, sehingga menunjukkan kesinambungan kebijakan pemidanaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Pidana penjara dalam kedua sistem tersebut berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana pencegahan khusus bagi pelaku dan pencegahan umum bagi pihak lain di lingkungan korporasi.

Selain pidana penjara sebagai hukuman pokok, KUHP Lama dan KUHP Baru sama-sama membuka kemungkinan penjatuhan hukuman tambahan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Dalam KUHP Lama, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian sebagai konsekuensi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara PT. BEFIE Tbk., kewajiban pengembalian kerugian perusahaan merupakan bentuk pemulihan konkret atas tindak pidana para terdakwa.

KUHP Baru memperkuat konsep tersebut dengan menegaskan pidana denda kategori V, perampasan hasil tindak pidana, dan pembayaran restitusi sebagai bagian penting dari pemidanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan pengembalian keseimbangan sosial, sehingga memiliki dimensi restoratif yang lebih kuat. Secara keseluruhan, pengaturan pidana pokok dan pidana tambahan dalam kedua KUHP menunjukkan konsistensi kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan jabatan, dengan menyeimbangkan tujuan pembalasan, pencegahan, dan pemulihan kerugian serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam hubungan kerja dan tata kelola korporasi.

Selain pidana penjara, pengadilan seharusnya menjatuhkan sanksi tambahan berupa denda atau restitusi. Namun, Pengadilan Negeri Cikarang tidak menetapkan pidana tambahan tersebut. Restitusi seharusnya dilakukan melalui pengembalian dana hasil penggelapan sekitar Rp1.018.350.000 yang berasal dari praktik mark up proyek, guna memulihkan kerugian dan mengembalikan kondisi keuangan PT. BEFIE Tbk.

Denda atau restitusi berfungsi sebagai sarana preventif karena menimbulkan beban finansial bagi pelaku dan mendorong pertanggungjawaban ekonomi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana modern, restitusi dipandang sebagai instrumen yang mengintegrasikan pemulihan korban (restorative justice) dengan hukuman retributif, sehingga memberikan efek hukuman yang lebih menyeluruh bagi pelaku sekaligus melindungi kepentingan korban. Selain hukuman pidana, pertanggungjawaban terdakwa juga mencakup sanksi administratif dan etika jabatan. Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra diberhentikan dari jabatannya di PT. BEFIE sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang merusak integritas institusi, menegaskan bahwa jabatan strategis mengandung tanggung jawab moral dan etika.

Sanksi administratif berfungsi sebagai pencegahan internal dengan memberi peringatan kepada pegawai lain bahwa penyalahgunaan jabatan akan ditindak tidak hanya secara hukum, tetapi juga oleh perusahaan melalui pemecatan, pencabutan hak akses, atau penghapusan kewenangan, guna menjaga kepatuhan, transparansi, dan integritas organisasi.

Kombinasi hukuman pidana, sanksi tambahan, dan sanksi administratif mencerminkan pertanggungjawaban yang komprehensif: pidana penjara memberikan efek jera, restitusi memulihkan kerugian perusahaan, dan sanksi administratif menegakkan etika jabatan. Keseluruhan sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar penggelapan dalam jabatan tidak terulang di PT. BEFIE Tbk maupun korporasi lain.

c. Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Co-Perpetration)

Dalam perkara penggelapan di PT. BEFIE Tbk, pertanggungjawaban pidana bersama (co-perpetration) relevan karena perbuatan dilakukan secara terkoordinasi oleh Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, setiap orang yang melakukan atau turut serta dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban penuh. Satria berperan dalam supervisi, verifikasi dokumen, penentuan hasil negosiasi, dan penandatanganan SPK, sedangkan Susilo menangani administrasi dan aliran dana hasil mark up. Keduanya bertindak berulang dan saling melengkapi, sehingga perbuatan tidak dapat dipisahkan.

Konsep ini menegaskan bahwa tidak ada pengurangan tanggung jawab meskipun terdapat perbedaan jabatan, karena masing-masing memiliki peran esensial dalam terjadinya penggelapan. Pertanggungjawaban bersama juga dapat menjangkau pihak lain, seperti staf pendukung dan vendor, apabila terbukti mengetahui dan secara sadar membantu pelaksanaan kejahatan.

Secara hukum, co-perpetration berfungsi preventif dengan mencegah keterlibatan pihak lain dalam penyimpangan jabatan, serta represif dengan memastikan seluruh pelaku yang terlibat dapat dipidana demi keadilan substantif. Penerapannya juga menegaskan pentingnya pengawasan internal dan pemisahan fungsi, karena pertanggungjawaban pidana bersifat kolektif sesuai tingkat keterlibatan dan kesadaran masing-masing pihak.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perkara penggelapan di PT. BEFIE Tbk, kesengajaan (*dolus*) menjadi faktor utama pertanggungjawaban pidana karena para terdakwa secara sadar dan dengan niat memperoleh keuntungan pribadi melakukan mark up harga proyek, memanipulasi dokumen, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi. Perbuatan tersebut bukan kesalahan administratif, melainkan tindakan melawan hukum yang dipahami sepenuhnya oleh Ir. Susilo Setyono dan Satria Adinta Putra.

Pertanggungjawaban pidana diperkuat oleh adanya perencanaan sistematis, mulai dari pemilihan proyek, koordinasi dengan vendor, penggunaan email resmi dan pribadi untuk komunikasi tertutup, hingga pengaturan aliran dana. Pembagian peran sesuai jabatan—Satria mengendalikan negosiasi dan validasi dokumen, Susilo menangani administrasi dan penerimaan dana—menunjukkan kerja sama terstruktur dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum.

Faktor lain yang memperberat tanggung jawab adalah penyalahgunaan posisi strategis (*position of trust*) di Divisi Procurement, yang memberi mereka akses penuh terhadap proses tender dan keuangan perusahaan, serta memungkinkan praktik penggelapan berlangsung tanpa terdeteksi selama lebih dari dua tahun.

Selain itu, perbuatan dilakukan secara berulang dari 2018 hingga 2021 (*continuing offense*), menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp1.018.350.000 dan kerugian non-materiil berupa rusaknya reputasi perusahaan serta turunnya kepercayaan stakeholder.

Kapasitas hukum dan kesadaran pelaku sebagai profesional berpengalaman menegaskan bahwa mereka mampu memahami risiko dan akibat hukum perbuatannya. Kombinasi kesengajaan, perencanaan sistematis, penyalahgunaan jabatan, perbuatan berulang, serta kesadaran hukum menjadi dasar kuat penerapan pertanggungjawaban pidana penuh sesuai Pasal 374, 55, dan 64 KUHP, serta penjatuhan pidana dan sanksi tambahan yang proporsional.

3. Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Jabatan

Pencegahan tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan langkah strategis untuk menekan penyalahgunaan kewenangan. Upaya ini penting tidak hanya untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik, tetapi juga untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Melalui penerapan mekanisme pencegahan yang efektif, praktik penggelapan dapat diminimalisir sehingga mendukung terwujudnya tata kelola organisasi dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

a. Penguatan Sistem Jurnal

Pencegahan penggelapan dalam jabatan di PT. BEFIE Tbk harus dimulai dengan penguatan sistem internal, mengingat kasus terdakwa menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, SOP yang tidak diawasi ketat, serta akses penuh terhadap dokumen dan aliran dana membuka peluang penyalahgunaan jabatan.

Pertama, perusahaan perlu menerapkan pemisahan tugas (*segregation of duties*) dalam seluruh proses pengadaan, mulai dari penerimaan penawaran hingga penerbitan SPK, dengan melibatkan beberapa pihak berbeda agar manipulasi sulit dilakukan secara individual. Kedua, audit internal rutin dan mendadak perlu dilakukan untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini, disertai pelaporan transparan kepada manajemen dan direksi agar segera dapat ditindaklanjuti. Ketiga, pemanfaatan teknologi melalui sistem pengadaan digital dengan fitur verifikasi otomatis, audit trail, dan pembatasan akses penting untuk meningkatkan

transparansi dan pengawasan real time. Keempat, perusahaan harus menetapkan SOP yang lebih ketat, termasuk mekanisme persetujuan ganda dalam negosiasi harga dan pengelolaan dana.

Penguatan sistem internal ini tidak hanya menutup celah penyalahgunaan jabatan, tetapi juga membangun budaya kepatuhan serta menjadi pencegahan jangka panjang terhadap kerugian finansial dan reputasi perusahaan.

b. Peningkatan budaya Kepatuhan

Selain penguatan sistem internal, pendidikan dan pelatihan etika jabatan penting untuk mencegah penggelapan dalam jabatan di PT. BFIE Tbk, mengingat kasus terdakwa menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan etika meskipun prosedur formal telah ada. Perusahaan perlu menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum, etika profesional, dan konsekuensi pidana sejak pegawai menempati posisi strategis.

Pelatihan harus mencakup regulasi internal dan eksternal, termasuk ketentuan KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, aturan pengadaan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, simulasi kasus dan pelatihan praktis dalam situasi nyata, seperti negosiasi dengan vendor dan pengelolaan dokumen tender, perlu diterapkan agar pegawai mampu mengambil keputusan etis dan memahami risiko penyalahgunaan jabatan.

Program ini sebaiknya bersifat berkelanjutan bagi manajemen dan pegawai strategis guna membangun budaya kepatuhan (compliance culture). Dengan kombinasi penguatan sistem internal dan pendidikan etika jabatan, perusahaan dapat membentuk mekanisme pencegahan yang menyeluruh, menjaga integritas organisasi, dan memelihara kepercayaan publik.

c. Pengawasan Eksternal dan Independent

Selain penguatan sistem internal dan pendidikan etika jabatan, pengawasan eksternal yang independen merupakan langkah preventif penting untuk mencegah penggelapan dalam jabatan di PT. BEFIE Tbk, mengingat kasus terdakwa menunjukkan lemahnya kontrol dari pihak luar meskipun SOP internal telah ada.

Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit independen oleh konsultan keuangan, akuntan publik, atau lembaga pengawas, yang mencakup pemeriksaan dokumen tender, kontrak proyek, dan aliran dana pengadaan agar manipulasi dapat terdeteksi lebih dini. Selain itu, mekanisme whistleblowing atau pelaporan anonim perlu disediakan agar pegawai dapat melaporkan penyimpangan tanpa takut intimidasi.

Keterlibatan pihak independen juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan strategis dan aliran dana, serta menimbulkan efek jera bagi pejabat internal karena setiap tindakan dapat diperiksa.

Secara keseluruhan, kombinasi penguatan sistem internal, pendidikan etika jabatan, dan pengawasan eksternal membentuk pencegahan yang komprehensif, meminimalkan risiko penggelapan, membangun budaya kepatuhan dan integritas, serta menjaga reputasi dan stabilitas operasional perusahaan.

d. Sanksi preventif bagi pejabat strategis

Selain penguatan sistem internal, pendidikan etika jabatan, dan pengawasan eksternal, penerapan sanksi preventif bagi pejabat strategis penting untuk mencegah penggelapan dalam jabatan di PT. BEFIE Tbk. Sanksi ini bersifat edukatif sekaligus menimbulkan efek jera bagi pejabat yang memegang posisi kunci.

Sanksi preventif dapat berupa pengawasan ketat terhadap pejabat baru, sistem rotasi jabatan, pembatasan akses terhadap dana dan dokumen sensitif, serta kewajiban pelaporan rutin kepada atasan atau komite audit. Perusahaan juga perlu menetapkan sanksi administratif internal, seperti teguran, pemotongan insentif, pemberhentian sementara, hingga penurunan jabatan, untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang berdampak pada karier dan reputasi profesional.

Selain itu, penetapan kode etik khusus bagi pejabat strategis di bidang procurement, keuangan, dan pengadaan diperlukan untuk mengatur batas kewenangan, tanggung jawab, dan prosedur transaksi. Pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi internal meskipun belum masuk ranah pidana.

Penerapan sanksi preventif ini memperkuat budaya kepatuhan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta melengkapi sistem pencegahan guna menjaga integritas perusahaan dan mencegah kerugian finansial maupun reputasi di masa depan.

e. Pemanfaatan Teknologi untuk Pencegahan

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital merupakan strategi penting untuk mencegah penggelapan dalam jabatan di PT. BEFIE Tbk, selain penguatan sistem internal, pengawasan eksternal, dan sanksi preventif. Penerapan e-procurement terintegrasi memungkinkan seluruh proses tender, negosiasi, dan pengajuan dokumen tercatat otomatis dan dapat diaudit secara real time, sehingga meminimalkan manipulasi dokumen.

Pengawasan aliran dana dapat diperkuat melalui sistem keuangan elektronik dengan persetujuan ganda dan peringatan otomatis terhadap transaksi yang menyimpang dari SOP. Selain itu, penggunaan data analytics dan AI dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan, seperti perbedaan harga penawaran dan hubungan intensif dengan vendor tertentu, sebagai peringatan dini. Seluruh komunikasi resmi juga perlu dilakukan melalui platform internal agar dapat dipertanggungjawabkan dan mencegah koordinasi rahasia.

Sementara itu, Putusan PN Cikarang No. 298/Pid.B/2024/PN.Ckr yang menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun 10 bulan kepada para terdakwa dinilai telah memenuhi unsur Pasal 374 KUHP, namun dikritik karena kurang proporsional, tidak memberikan efek jera yang kuat, dan tidak disertai pemulihan kerugian perusahaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan prinsip *restitutio in integrum*.

4. Ringannya Hukuman Tidak Mencerminkan Tujuan Pidanaan

Pidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan norma hukum, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam perkara ini, para terdakwa secara sadar dan berulang menyalahgunakan jabatan melalui praktik mark up proyek yang menimbulkan kerugian sebesar Rp1.018.350.000. Oleh karena itu, pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari dua tahun dinilai tidak sebanding dengan dampak finansial dan moral yang ditimbulkan terhadap perusahaan dan lingkungan kerja.

Ditinjau dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham, hukuman ringan tersebut tidak memberikan manfaat preventif yang memadai karena efek jera menjadi lemah dan berpotensi mendorong pelaku lain menganggap risiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan kejahatan. Dari perspektif teori retributif, pidana yang dijatuhkan juga tidak mencerminkan pembalasan yang setimpal dengan besarnya kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan.

5. Hakim Seharusnya Menjatuhkan Putusan Disertai Perintah Pengembalian Kerugian

Putusan perkara ini tidak memuat kewajiban pengembalian kerugian (restitusi) kepada perusahaan, padahal pemulihan kerugian merupakan aspek penting dalam kejahatan ekonomi dan penggelapan dalam jabatan. Pasal 98–101 KUHAP memang membuka ruang gugatan ganti rugi melalui jalur perdata, namun hakim pidana tetap memiliki dasar moral dan yuridis untuk memerintahkan pengembalian hasil kejahatan apabila terbukti dinikmati pelaku.

Dalam kasus ini, hakim seharusnya menerapkan prinsip asset recovery sebagaimana dalam perkara korupsi, karena terdapat kesamaan berupa penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri dan merugikan pihak lain, serta dampak serius terhadap kepercayaan dan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, pidana badan saja tidak memadai, melainkan perlu disertai perintah pengembalian dana hasil penggelapan atau penyitaan aset pelaku. Jika aset tidak mencukupi, dapat diterapkan pidana pengganti berupa tambahan hukuman penjara.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan korban, sehingga keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kerugian yang diderita perusahaan.

6. Ketiadaan Perintah Penyitaan Aset sebagai Kelemahan Substantif Putusan

Putusan PN Cikarang menimbulkan persoalan substansial karena tidak memerintahkan penyitaan aset terdakwa yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, padahal penyidikan dan audit internal menunjukkan adanya aliran dana dari rekening vendor ke rekening pribadi terdakwa. Ketiadaan perintah ini berpotensi menghilangkan hak perusahaan untuk memperoleh kembali kerugian yang nyata.

Secara hukum, penyitaan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP terhadap harta yang berasal dari tindak pidana. Meskipun perkara ini merupakan tindak pidana umum, prinsip follow the money tetap relevan untuk menjamin efektivitas putusan. Tanpa penyitaan aset, pemulihan kerugian menjadi tidak optimal dan terdakwa berpeluang tetap menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman.

7. Pertimbangan Hakim Kurang Menggali Aspek Kepercayaan dan Moralitas Jabatan

Putusan tersebut dinilai lemah dalam mempertimbangkan aspek moral. Sebagai pejabat pengadaan, para terdakwa memiliki tanggung jawab etik tinggi, sehingga kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mencederai integritas dan kepercayaan organisasi. Hakim seharusnya menjadikan moral hazard dan abuse of trust sebagai faktor pemberat, karena penyalahgunaan jabatan merusak tatanan etika profesi dan sistem korporasi, bukan sekadar melanggar hukum.

Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks maraknya kejahatan jabatan dan korupsi di Indonesia, vonis ringan justru berpotensi menimbulkan kesan permisif terhadap penyalahgunaan wewenang.

8. Kelemahan dalam Efek Preventif dan Edukatif Putusan

Hukum pidana berfungsi represif dan preventif, sehingga putusan hakim seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi peringatan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan korporasi. Dalam putusan PN Cikarang, fungsi preventif tersebut dinilai lemah karena hukuman penjara yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan jabatan lainnya.

Sebagai perbandingan, dalam perkara penggelapan jabatan lain dengan nilai kerugian serupa, pengadilan menjatuhkan pidana 3–5 tahun penjara. Contohnya, Putusan PN Jakarta

Selatan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel menjatuhkan pidana 4 tahun penjara atas penggelapan Rp850.000.000. Disparitas hukuman yang jauh ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan rasa keadilan.

9. Perlunya Harmonisasi antara Asas Keadilan dan Kemanfaatan

Putusan PN Cikarang memang memenuhi kepastian hukum karena sesuai Pasal 374 KUHP, tetapi belum memenuhi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Hukuman ringan tanpa perintah pengembalian kerugian berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap peradilan. Keadilan seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan menegakkan integritas sistem hukum.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, para terdakwa telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*, serta tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf. Mereka cakap bertanggung jawab dan dengan sengaja menyalahgunakan jabatan. Karena itu, penetapan kesalahan oleh hakim sudah tepat, tetapi bentuk pertanggungjawabannya belum proporsional dengan dampak kerugian perusahaan.

Menurut Moeljatno dan Van Hamel, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan ketiadaan alasan pemaaf, yang seluruhnya terpenuhi dalam perkara ini. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa pengembalian kerugian atau penyitaan aset terdakwa. Teori gabungan (*retributif-utilitarian*) menegaskan bahwa pemidanaan harus menyeimbangkan pembalasan dan pencegahan. Vonis penjara singkat tanpa pemulihan kerugian tidak memberi efek jera, tidak memulihkan korban, dan belum menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka keadilan korektif Aristoteles, keadilan baru tercapai jika kerugian korban dipulihkan. Tanpa pengembalian dana atau penyitaan aset, keseimbangan antara pelaku dan korban tidak terwujud, sehingga pemidanaan belum adil secara substantif.

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan bersifat preventif dan korektif. Karena itu, jika pengembalian kerugian tidak dilakukan, penyitaan aset atau pidana subsider seharusnya diterapkan agar pertanggungjawaban sepadan dengan akibat perbuatan.

Dari perspektif utilitarianisme (Bentham dan Mill), hukuman harus memberi manfaat sosial terbesar: mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan memulihkan korban. Putusan ini gagal memenuhi tujuan tersebut karena tidak menimbulkan efek jera, tidak memulihkan kerugian PT BFIE Tbk, dan tidak memperkuat kepercayaan publik.

Ditinjau dari pencegahan umum, hukuman ringan memberi sinyal bahwa risiko kejahatan jabatan rendah. Dari pencegahan khusus, pidana singkat kurang mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dari aspek perbaikan moral, tidak ada kewajiban tanggung jawab nyata seperti restitusi, sehingga nilai edukatif pemidanaan lemah. Dalam perspektif utilitarian, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih proporsional disertai perintah pengembalian uang, penyitaan aset, atau larangan menduduki jabatan tertentu, agar tercapai fungsi pencegahan dan pemulihan (*prevention and restoration*).

Kesimpulannya, meskipun putusan PN Cikarang sah secara formil, secara teoritis belum memenuhi keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang utuh. Hakim seharusnya menyeimbangkan kesalahan dengan hukuman, menerapkan

pidana tambahan untuk memulihkan kerugian korban, serta menegakkan keadilan korektif agar pemidanaan benar-benar bermanfaat bagi korban, masyarakat, dan sistem hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan: Tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT. BFIE Tbk. merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang oleh pejabat yang memiliki kendali strategis dalam proses pengadaan dengan memanfaatkan jabatan untuk merekayasa harga proyek melalui mark up penawaran vendor, kemudian mengalihkan selisih dana tersebut ke rekening pribadi dengan menggunakan sistem dan dokumen resmi perusahaan. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2024/PN.Ckr membuktikan bahwa penggelapan dalam jabatan dengan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada hubungan kerja memenuhi unsur Pasal 374 KUHP yang secara substansi sejalan dengan konstruksi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan pemberatan pidana terhadap penguasaan barang karena hubungan kerja, profesi, atau upah. Putusan tersebut masih bersifat formalistik dan belum mencerminkan keadilan substantif, karena gagal memulihkan kerugian perusahaan dan belum menimbulkan efek jera yang proporsional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan sumbang saran yaitu Bagi perusahaan, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal melalui audit rutin dan mendadak, pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penerapan whistleblowing system untuk menutup celah penyalahgunaan jabatan dan menjamin proses pengadaan yang transparan dan akuntabel. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, pada putusan disertai kewajiban pengembalian kerugian perusahaan atau penyitaan aset pelaku guna menimbulkan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan pidana

REFERENSI

- Arief, B. N. (1996). Masalah Pertanggungjawaban Pidana. *Citra Aditya Bakti*, N/A(42). <https://doi.org/N/A>
- Arief, M. dan B. N. (2010). Teori dan Kebijakan Pidana. *Alumni*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Bentham, J. (1907). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. *Oxford University Press*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Carter, M. J. T. & J. H. (2018). Corporate Criminal Liability and Legal Reforms: An Overview. *Criminal Justice Review*, 43(482–503). <https://doi.org/10.1016/j.crim.2018.04.004>
- D. E. R. et. al., (2020). Penal Reform in the 21st Century: Addressing Corporate Crime and Punishment. *International Journal of Criminal Law*, 39(142–155). <https://doi.org/10.1016/j.ijcl.2020.01.010>
- Kant, I. (1999). The Metaphysical Elements of Justice. *Hackett*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. *Citra Aditya Bakti*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- L. A. S. et. al., (2015). Reforming Criminal Law: Legal Reforms and Implications for Justice Systems. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 105(657–680).

- <https://doi.org/10.1016/j.jcl.2015.01.023>
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. *Kencana*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. *Parker, Son, and Bourn*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. *Badan Penerbit UNDIP*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Perundang-undangan, P. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 374. N/A, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Priyatno, M. dan D. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Keni Media*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Saleh, R. (1983). Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. *Aksara Baru*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Soekanto dan Sri Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. *Rajawali Pers*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Statistik, B. P. (2023). Statistik Kriminal 2023. *Jakarta: BPS*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. *Alumni*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Sutherland, E. (1949). White Collar Crime. *Holt, Rinehart and Winston*, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>